



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN TARIF PROGRESIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 52), Lokasi Tempat Khusus Parkir dan Tarif Progresif diatur dengan Peraturan Walikota;

c. bahwa...

p k

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir dan Tarif Progresif;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN TARIF PROGRESIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surakarta.
5. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
6. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
7. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (*off street parking*) atau Tempat Khusus Parkir adalah fasilitas parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa pelataran, taman parkir dan/atau gedung parkir di atas lahan milik Pemerintah Daerah.
8. Tarif Progresif adalah tarif yang diberlakukan kelipatan setiap periode waktu tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan lokasi tempat khusus parkir dan pengaturan tarif progresif dimaksudkan guna melakukan kejelasan status lokasi parkir dan pembedaan pemberlakuan tarif progresif berdasarkan karakteristik dan durasi parkir dilokasi tersebut.
- (2) Tujuan dari penetapan lokasi tempat khusus parkir dan pengaturan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah untuk meningkatkan pelayanan dibidang jasa perparkiran, mengendalikan durasi parkir karena keterbatasan kapasitas parkir dan menciptakan pelayanan yang aman, nyaman, tertib dan teratur.

BAB III PENETAPAN LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 3

- (1) Setiap lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi tempat khusus parkir, berdasarkan jenisnya terdiri dari :
 - a. Pelataran
 - b. Taman
 - c. Gedung
- (2) Lokasi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pelataran Parkir Pasar Tradisonal;
 - b. Taman Parkir Pasar Klewer I (Selatan Masjid Agung);
 - c. Taman Parkir Pasar Klewer II (Utara Masjid Agung);
 - d. Taman Parkir Pasar Klewer III (Pasar Cenderamata);
 - e. Pelataran Parkir Timur Alun-Alun Utara;
 - f. Gedung/ Basement Parkir Pasar Klewer;
 - g. Pelataran/ Gedung Parkir Singosaren.

(3) Penetapan...

pk

- (3) Penetapan lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah dan/ atau bertambah berdasarkan kondisi dilapangan yang dapat dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun oleh Dinas.

BAB IV PENGATURAN TARIF PROGRESIF

Pasal 4

- (1) Besaran Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir telah diatur sebagaimana dalam Lampiran X Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
- (2) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat progresif.
- (3) Tarif parkir progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah satu kali parkir maksimum 2 (dua) jam, tiap 2 (dua) jam kelebihan dikenakan tarif tambahan sebesar 100% dari besarnya tarif retribusi yang ditetapkan. Kelebihan jam parkir kurang dari 2 (dua) jam dihitung 2 (dua) jam.
- (4) Tarif Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut, berlaku pada lokasi sebagai berikut :
 - a. Taman Parkir Pasar Klewer I (Selatan Masjid Agung)
 - b. Taman Parkir Pasar Klewer II (Utara Masjid Agung)
 - c. Taman Parkir Pasar Klewer III (Pasar Cenderamata)
 - d. Pelataran Parkir Timur Alun-Alun Utara
 - e. Gedung/ Basement Parkir Pasar Klewer
 - f. Pelataran/ Gedung Parkir Singosaren
- (5) 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP) yang tersedia pada lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku progresif bagi pelaku usaha, pedagang, dan karyawan.
- (6) Pengaturan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi lokasi parkir di halaman pasar tradisional, satu kali parkir maksimum 12 (dua belas) jam, tiap 12 (dua belas) jam kelebihan dikenakan tarif tambahan sebesar 100% dari besarnya tarif retribusi yang ditetapkan. Untuk bongkar muat barang (pasar) dikenakan tarif progresif tiap 2 (dua) jam.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 April 2017

WALIKOTA SURAKARTA,


FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 4 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 12